



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 455/Pdt.P/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama Hari Susanto
Pekerjaan Karyawan Swasta
Alamat Jl Senjoyo IV no 2, Kelurahan Bugangan, Kec Semarang Timur, Kota Semarang

Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai:

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Perkara Nomor : 455/Pdt.P/2024/PN Smg., tanggal 01 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon di Semarang pada tanggal, 7 Desember 2003 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama : KRISTANTI SUYUD HP, ternyata pada kutipan Akta Nikah No : 1550 /2003
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada tanggal , 15 Juni 2013 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : KEZIA UENIKE DINDA ternyata pada kutipan Akta Kelahiran No : 3521-LT-07102013-0005,
3. Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca : KEZIA UENIKE DINDA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA,
4. Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut dimungkinkan asalkan pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,
- II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEZIA UENIKE DINDA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA,

III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan di catatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan,

IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon,
Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy sesuai dengan asli KTP Pemohon, (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 803/2003, (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor. 3374032211060003, (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-07102023-0005, (Bukti P-4);

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAKHID SAMSUL dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menenrangkan kenal dengan Pemohon karena kos saksi bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang duluan ngekos adalah Pemohon daripada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ngekos sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bertujuan untuk untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : KEZIA UENIKE DINDA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HAIKHAL VIKRI HUSEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan pemohon adalah rekan kerja dengan Pemohon hamper 1 (Satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di GIAT ANANDA COLESTORE/Penyimpana Pizza Hut di Kawasan Industri Candi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 2 (dua) anak untuk Namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertujuan untuk untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : KEZIA UENIKE DINDA,dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama KEZIA UENIKE DINDA,dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA, dengan alasan bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena ada kesalahan dalam huruf nama anak pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan buksi surat tanda bukti P-1 sampai dengan P- 4 dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di Jl Senjoyo IV no 2,Kelurahan Bugangan,Kec Semarang Timur,Kota Semarang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang oleh karenanya permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon di semarang pada tanggal, 7 Desember 2003 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama : KRISTANTI SUYUD HP,ternyata pada kutipan Akta Nikah No : 1550 /2003
- Bahwa dari pernikahan tersebut pada tanggal , 15 Juni 2013 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : KEZIA UENIKE DINDA ternyata pada kutipan Akta Kelahiran No : 3521-LT-07102013-0005,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca : KEZIA UENIKE DINDA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA,

Menimbang, bahwa menunjuk Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain:

..... ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013**, menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi.... perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian, perubahan nama atau penggantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Lalu, pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa menunjuk keterangan para saksi Pemohon bernama WAKHID SAMSUL dan HAIKHAL VIKRI HUSEIN yang menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama : KEZIA UENIKE DINDA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama KEZIA UENIKE DINDA tersebut kelahiran 15 Juni 2013 sehingga masih dibawah usia 18 Tahun dan belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum mengganti nama untuk kepentingan terbaik si anak perlu diwakili oleh Pemohon selaku Ayah Kandungnya.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan motif lain untuk melakukan penyeludupan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : KEZIA UENIKE DINDA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : KEZIA EUNIKE DINDA,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan di catat pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ERMA SARI S.P, SH. MH

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. MH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,00
 3. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
 4. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
 5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)